



PUTUSAN

NOMOR 1477/PID/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **AHMAD EFENDI;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/18 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ringinmulyo, RT 003 RW 001 Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **M. RIZKY NAZARUDIN S;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/14 Oktober 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ringinmulyo, RT 001 RW 003 Desa Ringintelu Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **MOH. BIGIT PURNOMO;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/18 Januari 2006;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1477/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ringinasri, RT 025 RW 006 Desa
Wringinpitu Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten
Banyuwangi;
7. Agama : Islam;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Dodik Hari Susiyanto, SH., Advokat / Pengacara, yang berkantor di Kantor DODIK HARI SUSIYANTO, SH., & PARTNERS, Jl. Sultan Agung Dusun Sere RT. 01 RW.02 Desa Bangorejo, Kecamatan bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2024;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1477/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan Nomor Register : PRINT-1577M.5.21.3/Eku.2/06/2024 tanggal 25 Juli 2024, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa I. **AHMAD EFENDI** bersama-sama Terdakwa II. **M. RIZKY NAZARUDIN S**, Terdakwa III. **MOH. BIGIT PURNOMO** dan saksi **MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA** (dituntut berkas terpisah) serta saksi **MOCH. DENY AKBAR** (dituntut berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dibulan April 2024 bertempat di Dusun Sumberluhur RT 003 RW 001 Desa Tegaldlimo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah melakukan perbuatan **“dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut”**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I. AHMAD EFENDI bersama-sama Terdakwa II. M. RIZKY NAZARUDIN S, Terdakwa III. MOH. BIGIT PURNOMO dan saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA (dituntut berkas terpisah) berkumpul di tempat latihan perguruan silat IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Tegaldlimo beralamat Dusun Persen Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi sedang berpesta minuman keras, kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA menerima telpon dari korban AFFA YUDHA PRATAMA bersepakat berduel satu lawan satu dan saat saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASAmenerima telpon dalam mode louspeaker sehingga di dengarkan oleh para Terdakwa selanjutnya para Terdakwa dan saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA sepakat pergi menuju rumah saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA untuk menunggu kedatangan korban;
- Bahwa sekira pukul 22.40 WIB para Terdakwa dan saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA tiba di rumah saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1477/PID/2024/PT SBY



dan berkumpul di teras rumah bersama saksi MOCH. DENY AKBAR (dituntut berkas terpisah), tidak lama kemudian sekira pukul 23.00 WIB korban bersama saksi MOH. YOGA PRATAMA dan saksi SEFTA DWI NUR IMANIE berboncengan tiga mengendarai sepeda motor tiba di depan rumah saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA lalu korban turun dari sepeda motor dan langsung memasuki teras rumah saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA sambil berkata "endi sing jenenge RIZKY" (mana yang namanya RIZKY) lalu saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA menghampiri saling berhadapan sambil berkata "aku opo'o" (saya kenapa) lalu tiba-tiba korban dengan menggunakan kaki kanan langsung menendang perut saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA sontak saksi MOCH. DENY AKBAR dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul mengenai bagian mulut korban setelah itu Terdakwa I menarik paksa korban agar keluar dari halaman rumah kemudian setelah korban berada di area luar rumah lalu para Terdakwa bersama-sama saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA dan saksi MOCH. DENY AKBAR melakukan kekerasan fisik kepada korban dengan peran masing-masing sebagai berikut :

- a. Saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA memukul berulang kali diarahkan ke bagian kepala, wajah dan bada dengan menggunakan tangan kanan dan kiri serta menendang menggunakan kaki kanan;
- b. Saksi MOCH. DENY AKBAR memukul berulang kali diarahkan ke bagian kepala, wajah dan badan dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya saksi MOCH. DENY AKBAR mengambil sabit dan dipegang dengan tangan kanan sambil berkata "jangan macam-macam disini";
- c. Terdakwa I memukul berulang kali diarahkan ke bagian wajah dan badan dengan menggunakan tangan kanan;
- d. Terdakwa II memukul berulang kali diarahkan ke bagian kepala dan wajah dengan menggunakan tangan kanan dan kiri serta juga menendang badan korban selain itu juga menghalangi saksi SEFTA DWI NUR IMANIE agar tidak membantu korban sehingga Terdakwa I

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1477/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama Terdakwa III, saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA dan saksi MOCH. DENY AKBAR dengan leluasa melakukan kekerasan kepada korban;

e. Terdakwa III MOH. BIGIT PURNOMO memukul berulang kali diarahkan ke bagian kepala dan wajah dengan menggunakan tangan kanan dan kiri selain itu juga menghalangi saksi MOH. YOGA PRATAMA dan membatasi pergerakannya agar tidak dapat membantu korban sehingga Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA dan saksi MOCH. DENY AKBAR dengan leluasa melakukan kekerasan kepada korban.

- Bahwa setelah para Terdakwa bersama-sama saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA dan saksi MOCH. DENY AKBAR selesai melakukan kekerasan fisik sebagaimana tersebut diatas, korban dengan kondisi banyak darah di wajahnya tersungkur di tanah kemudian saksi SEFTA DWI NUR IMANIE dan saksi MOH. YOGA PRATAMA dengan mengendarai sepeda motor membawa korban ke Puskesmas Sumberberas untuk mendapatkan perawatan luka kemudian setelah korban selesai mendapatkan perawatan luka saksi SEFTA DWI NUR IMANIE dan saksi MOH. YOGA PRATAMA membawa korban pulang ke rumah saksi SEFTA DWI NUR IMANIE namun tidak lama kemudian korban mengeluh kepalanya pusing dan muntah sehingga saksi SEFTA DWI NUR IMANIE dan saksi MOH. YOGA PRATAMA membawa korban ke Rumah Sakit MMC Muncar dan tidak lama kemudian korban dirujuk dan dibawa ke RSUD Blambangan Banyuwangi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama-sama saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA dan saksi MOCH. DENY AKBAR, korban AFFA YUDHA PRATAMA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/021/IV/VER/429.401/2024 tanggal 20 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIAN DWI HASTUTI selaku Dokter yang memeriksa pada RSUD Blambangan dengan Kesimpulan :
 - a. Pada pemeriksaan fisik luar, pasien mengalami Cedera Kepala Berat;
 - b. Pasien meninggal dunia pada pukul 07.19 WIB;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1477/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Penyebab kematian tidak dapat ditegakkan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP**.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. **AHMAD EFENDI** bersama-sama Terdakwa II. **M. RIZKY NAZARUDIN S**, Terdakwa III. **MOH. BIGIT PURNOMO** dan saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA (dituntut berkas terpisah) serta saksi MOCH. DENY AKBAR (dituntut berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dibulan April 2024 bertempat di Dusun Sumberluhur RT 003 RW 001 Desa Tegaldlimo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah melakukan perbuatan ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merampas nyawa lawannya atau jika perkeltahan tanding itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati”***, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I. AHMAD EFENDI bersama-sama Terdakwa II. M. RIZKY NAZARUDIN S, Terdakwa III. MOH. BIGIT PURNOMO dan saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA (dituntut berkas terpisah) berkumpul di tempat latihan perguruan silat IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Tegaldlimo beralamat Dusun Persen Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi sedang berpesta minuman keras, kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA menerima telpon dari korban AFFA YUDHA PRATAMA bersepakat berduel satu lawan satu dan saat saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASAmenerima telpon dalam mode louspeaker sehingga di dengarkan oleh para Terdakwa selanjutnya para Terdakwa dan saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA sepakat pergi menuju rumah saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1477/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA untuk menunggu kedatangan korban;

- Bahwa sekira pukul 22.40 WIB para Terdakwa dan saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA tiba di rumah saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA dan berkumpul di teras rumah bersama saksi MOCH. DENY AKBAR (dituntut berkas terpisah), tidak lama kemudian sekira pukul 23.00 WIB korban bersama saksi MOH. YOGA PRATAMA dan saksi SEFTA DWI NUR IMANIE berboncengan tiga mengendarai sepeda motor tiba di depan rumah saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA lalu korban turun dari sepeda motor dan langsung memasuki teras rumah saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA sambil berkata “endi sing jenenge RIZKY” (mana yang namanya RIZKY) lalu saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA menghampiri saling berhadapan sambil berkata “aku opo’o” (saya kenapa) lalu tiba-tiba korban dengan menggunakan kaki kanan langsung menendang perut saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA sontak saksi MOCH. DENY AKBAR dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul mengenai bagian mulut korban setelah itu Terdakwa I menarik paksa korban agar keluar dari halaman rumah kemudian setelah korban berada di area luar rumah lalu para Terdakwa bersama-sama saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA dan saksi MOCH. DENY AKBAR melakukan kekerasan fisik kepada korban dengan peran masing-masing sebagai berikut :
- a. Saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA memukul berulang kali diarahkan ke bagian kepala, wajah dan bada dengan menggunakan tangan kanan dan kiri serta menendang menggunakan kaki kanan;
- b. Saksi MOCH. DENY AKBAR memukul berulang kali diarahkan ke bagian kepala, wajah dan badan dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya saksi MOCH. DENY AKBAR mengambil sabit dan dipegang dengan tangan kanan sambil berkata “jangan macam-macam disini”;
- c. Terdakwa I memukul berulang kali diarahkan ke bagian wajah dan badan dengan menggunakan tangan kanan;
- d. Terdakwa II memukul berulang kali diarahkan ke bagian kepala dan wajah dengan menggunakan tangan kanan dan kiri serta juga

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1477/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menendang badan korban selain itu juga menghalangi saksi SEFTA DWI NUR IMANIE agar tidak membantu korban sehingga Terdakwa I bersama-sama Terdakwa III, saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA dan saksi MOCH. DENY AKBAR dengan leluasa melakukan kekerasan kepada korban;

e. Terdakwa III MOH. BIGIT PURNOMO memukul berulang kali diarahkan ke bagian kepala dan wajah dengan menggunakan tangan kanan dan kiri selain itu juga menghalangi saksi MOH. YOGA PRATAMA dan membatasi pergerakannya agar tidak dapat membantu korban sehingga Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA dan saksi MOCH. DENY AKBAR dengan leluasa melakukan kekerasan kepada korban.

- Bahwa setelah para Terdakwa bersama-sama saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA dan saksi MOCH. DENY AKBAR selesai melakukan kekerasan fisik sebagaimana tersebut diatas, korban dengan kondisi banyak darah diwajahnya tersungkur di tanah kemudian saksi SEFTA DWI NUR IMANIE dan saksi MOH. YOGA PRATAMA dengan mengendarai sepeda motor membawa korban ke Puskesmas Sumberberas untuk mendapatkan perawatan luka kemudian setelah korban selesai mendapatkan perawatan luka saksi SEFTA DWI NUR IMANIE dan saksi MOH. YOGA PRATAMA membawa korban pulang kerumah saksi SEFTA DWI NUR IMANIE namun tidak lama kemudian korban mengeluh kepalanya pusing dan muntah sehingga saksi SEFTA DWI NUR IMANIE dan saksi MOH. YOGA PRATAMA membawa korban ke Rumah Sakit MMC Muncar dan tidak lama kemudian korban dirujuk dan dibawa ke RSUD Blambangan Banyuwangi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama-sama saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA dan saksi MOCH. DENY AKBAR, korban AFFA YUDHA PRATAMA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/021/IV/VER/429.401/2024 tanggal 20 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIAN DWI HASTUTI selaku Dokter yang memeriksa pada RSUD Blambangan dengan Kesimpulan :

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1477/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan fisik luar, pasien mengalami Cedera Kepala Berat;
- Pasien meninggal dunia pada pukul 07.19 WIB;
- Penyebab kematian tidak dapat ditegakkan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 184 ayat (4) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I. **AHMAD EFENDI** bersama-sama Terdakwa II. **M. RIZKY NAZARUDIN S**, Terdakwa III. **MOH. BIGIT PURNOMO** dan saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA (dituntut berkas terpisah) serta saksi MOCH. DENY AKBAR (dituntut berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dibulan April 2024 bertempat di Dusun Sumberluhur RT 003 RW 001 Desa Tegaldlimo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah melakukan perbuatan ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati”***, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I. AHMAD EFENDI bersama-sama Terdakwa II. M. RIZKY NAZARUDIN S, Terdakwa III. MOH. BIGIT PURNOMO dan saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA (dituntut berkas terpisah) berkumpul di tempat latihan perguruan silat IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Tegaldlimo beralamat Dusun Persen Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi sedang berpesta minuman keras, kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA menerima telpon dari korban AFFA YUDHA PRATAMA bersepakat berduel satu lawan satu dan saat saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASAmenerima telpon dalam mode louspeaker sehingga di

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1477/PID/2024/PT SBY



dengarkan oleh para Terdakwa selanjutnya para Terdakwa dan saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA sepakat pergi menuju rumah saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA untuk menunggu kedatangan korban;

- Bahwa sekira pukul 22.40 WIB para Terdakwa dan saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA tiba di rumah saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA dan berkumpul di teras rumah bersama saksi MOCH. DENY AKBAR (dituntut berkas terpisah), tidak lama kemudian sekira pukul 23.00 WIB korban bersama saksi MOH. YOGA PRATAMA dan saksi SEFTA DWI NUR IMANIE berboncengan tiga mengendarai sepeda motor tiba di depan rumah saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA lalu korban turun dari sepeda motor dan langsung memasuki teras rumah saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA sambil berkata “endi sing jenenge RIZKY” (mana yang namanya RIZKY) lalu saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA menghampiri saling berhadapan sambil berkata “aku opo’o” (saya kenapa) lalu tiba-tiba korban dengan menggunakan kaki kanan langsung menendang perut saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA sontak saksi MOCH. DENY AKBAR dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul mengenai bagian mulut korban setelah itu Terdakwa I menarik paksa korban agar keluar dari halaman rumah kemudian setelah korban berada di area luar rumah lalu para Terdakwa bersama-sama saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA dan saksi MOCH. DENY AKBAR melakukan kekerasan fisik kepada korban dengan peran masing-masing sebagai berikut :
 - a. Saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA memukul berulang kali diarahkan ke bagian kepala, wajah dan bada dengan menggunakan tangan kanan dan kiri serta menendang menggunakan kaki kanan;
 - b. Saksi MOCH. DENY AKBAR memukul berulang kali diarahkan ke bagian kepala, wajah dan badan dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya saksi MOCH. DENY AKBAR mengambil sabit dan dipegang dengan tangan kanan sambil berkata “jangan macam-macam disini”;
 - c. Terdakwa I memukul berulang kali diarahkan ke bagian wajah dan badan dengan menggunakan tangan kanan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1477/PID/2024/PT SBY



- d. Terdakwa II memukul berulang kali diarahkan ke bagian kepala dan wajah dengan menggunakan tangan kanan dan kiri serta juga menendang badan korban selain itu juga menghalangi saksi SEFTA DWI NUR IMANIE agar tidak membantu korban sehingga Terdakwa I bersama-sama Terdakwa III, saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA dan saksi MOCH. DENY AKBAR dengan leluasa melakukan kekerasan kepada korban;
- e. Terdakwa III MOH. BIGIT PURNOMO memukul berulang kali diarahkan ke bagian kepala dan wajah dengan menggunakan tangan kanan dan kiri selain itu juga menghalangi saksi MOH. YOGA PRATAMA dan membatasi pergerakannya agar tidak dapat membantu korban sehingga Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA dan saksi MOCH. DENY AKBAR dengan leluasa melakukan kekerasan kepada korban.
- Bahwa setelah para Terdakwa bersama-sama saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA dan saksi MOCH. DENY AKBAR selesai melakukan kekerasan fisik sebagaimana tersebut diatas, korban dengan kondisi banyak darah diwajahnya tersungkur di tanah kemudian saksi SEFTA DWI NUR IMANIE dan saksi MOH. YOGA PRATAMA dengan mengendarai sepeda motor membawa korban ke Puskesmas Sumberberas untuk mendapatkan perawatan luka kemudian setelah korban selesai mendapatkan perawatan luka saksi SEFTA DWI NUR IMANIE dan saksi MOH. YOGA PRATAMA membawa korban pulang kerumah saksi SEFTA DWI NUR IMANIE namun tidak lama kemudian korban mengeluh kepalanya pusing dan muntah sehingga saksi SEFTA DWI NUR IMANIE dan saksi MOH. YOGA PRATAMA membawa korban ke Rumah Sakit MMC Muncar dan tidak lama kemudian korban dirujuk dan dibawa ke RSUD Blambangan Banyuwangi;
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama-sama saksi MOCH. RIZKY IKFAN PRAKASA dan saksi MOCH. DENY AKBAR, korban AFFA YUDHA PRATAMA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/021/IV/VER/429.401/2024 tanggal 20 April

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1477/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIAN DWI HASTUTI selaku

Dokter yang memeriksa pada RSUD Blambangan dengan Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan fisik luar, pasien mengalami Cedera Kepala Berat;
- Pasien meninggal dunia pada pukul 07.19 WIB;
- Penyebab kematian tidak dapat ditegakkan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1477/PID/2024/PT SBY tanggal 9 Oktober 2024, tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1477/PID/2024/PT SBY tanggal 9 Oktober 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Nomor Register : PRINT-1577M.5.21.3/Eku.2/06/2024 tanggal 10 September 2024, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. **AHMAD EFENDI** bersama-sama Terdakwa II. **M. RIZKY NAZARUDIN S** dan Terdakwa III. **MOH. BIGIT PURNOMO** bersalah melakukan tindak pidana “**pengeroyokan yang mengakibatkan maut**” sebagaimana diatur dan diancam dalam surat dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam surat dakwaan alternatif.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **AHMAD EFENDI** bersama-sama Terdakwa II. **M. RIZKY NAZARUDIN S** dengan pidana penjara masing masing selama 10 (Sepuluh) Tahun sedangkan Terdakwa III. **MOH. BIGIT PURNOMO** dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dipotong selama para Terdakwa ditahan,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1477/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan tulisan "TEAM KUTHO PUDHAK OJO MUNI PERDAMAIAN SAK URUNGE NGERTI KERASE DALANAN".
- 1 (satu) unit Hand Phone merek VIVO Y02 warna ungu Imei1 867101064409491 Imei2 867101064409483.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam.
- 1 (satu) buah hoodie warna hitam terdapat tulisan sablon berwarna merah putih;
- 1 (satu) buah celana komprang berwarna hitam.
- 1 (satu) buah kaos singlet berwarna putih terdapat tulisan pasker;
- 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru muda;
- 1 (satu) buah kaos berwarna putih terdapat tulisan TEAM DEER;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) unit cctv merek giime warna putih;
- 1 (satu) buah memory merek Sandisk kapasitas 128 gb berisi rekaman cctv kejadian;
- 1 (satu) buah kaos/singlet berwarna putih.
- 1 (satu) buah sabit bergagang kayu warna coklat.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MOCH. DENY AKBAR

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 284/Pid.B/2024/PN Byw., tanggal 22 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD EFENDI, Terdakwa II M. Rizky Nazarudin S, dan Terdakwa III Moh. Bigit Purnomo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Di Muka Umum Secara Bersama- Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1477/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyebabkan Mati sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I AHMAD EFENDI selama 11 (sebelas) tahun, Terdakwa II M. RIZKY NAZARUDIN S selama 11 (sebelas) tahun, dan Terdakwa III MOH. BIGIT PURNOMO selama 11 (sebelas) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan tulisan "TEAM KUTHO PUDHAK OJO MUNI PERDAMAIAN SAK URUNGE NGERTI KERASE DALANAN";
 - 1 (satu) unit Hand Phone merek VIVO Y02 warna ungu Iimei1 867101064409491 Iimei2 867101064409483;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;
 - 1 (satu) buah hoodie warna hitam terdapat tulisan sablon berwarna merah putih;
 - 1 (satu) buah celana komprang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos singlet berwarna putih terdapat tulisan pasker;
 - 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru muda;
 - 1 (satu) buah kaos berwarna putih terdapat tulisan TEAM DEER;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit cctv merek giime warna putih;
 - 1 (satu) buah memory merek Sandisk kapasitas 128 gb berisi rekaman cctv kejadian;
 - 1 (satu) buah kaos/singlet berwarna putih;
 - 1 (satu) buah sabit bergagang kayu warna cokelat.
- Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 283/Pid.B/2024/PN Byw;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1477/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 87/Akta.Pid/2024/PN Byw., jo Nomor 284/Pid.B/2024/PN Byw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 284/Pid.B/2024/PN Byw., tanggal 22 Oktober 2024 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 284/Pid.B/2024/PN Byw., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tertanggal 29 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 5 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 284/Pid.B/2024/PN Byw., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024 Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 5 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 284/Pid.B/2024/PN Byw., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024 Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Membaca surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Nomor 284/Pid.B/2024/PN Byw., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi menyatakan bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2024 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1477/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Terdakwa;
2. Meringankan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Klas IA Nomor 284/Pid.B/2024/PN Byw., tanggal 22 Oktober 2024;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima permohonan kontra memori banding dan menolak permohonan banding Para Terdakwa serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 284/Pid.B/2024/PN Byw., tanggal 22 Oktober 2024 atas nama Para Terdakwa AHMAD EFENDI dan kawan kawan sebagaimana dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak terdapat hal hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk merubah ataupun membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 284/Pid.B/2024/PN Byw., tanggal 22 Oktober 2024, oleh karena itu memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 284/Pid.B/2024/PN Byw., tanggal 22 Oktober 2024, maka kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1477/PID/2024/PT SBY



284/Pid.B/2024/PN Byw., tanggal 22 Oktober 2024 dan surat surat lain yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Byw., tanggal 22 Oktober 2024 telah tepat dan benar menurut hukum serta telah dapat membuktikan semua unsur unsur Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing masing selama 11 (sebelas) tahun, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sebanding dengan kadar kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 284/Pid.B/2024/PN Byw., tanggal 22 Oktober 2024 **haruslah dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sebelum putusan ini dijatuhkan pernah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan maka harus menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
- Mengukatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1477/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

284/Pid.B/2024/PN Byw., tanggal 22 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **KAMIS tanggal 28 NOVEMBER 2024**, yang terdiri dari H. Sumino, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sigit Sutanto, S.H., M.H., dan Purwadi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Choiria Chomsa PP, S.E., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Sigit Sutanto, S.H., M.H.

H. Sumino, S.H., M.Hum

2. Purwadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1477/PID/2024/PT SBY

